Tempat Praktik Mandiri Dokter Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan

Editor:

Subur Prajitno Lilik Djuari



Perhimpunan Dokter Kedekteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia PENGURUS CABANG REGIONAL V (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT) situs web : www.pdk3mi.org

Tempat Praktik Mandiri Dokter Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan

14

Editor:

DR. Dr. Lilik Djuari, MKes., AKK., FISPH., FISCM. Dr. Subur Prajitno, MS., AKK., FISPH., FISCM.

Kontributor:

DR. Dr. Lilik Djuari, MKes., AKK., FISPH., FISCM. Dr. Siti Pariani, MS., MSc., PhD. Dr. Subur Prajitno, MS., AKK., FISPH., FISCM.

Dr. Wigid Dwidjatmoko, SpB., FINACS

Dr. Minarni Wartiningsih, MKes.

Dr. Inna Widjajanti, MH. Dr. Hj. Andiani, MKes., CHt.

Dr. Juli Karijati, MBiomed (AAM)., MH.

Dr. Hj. Farida Rusnianah, MKes. (MARS.), Dipl.DK., FISPH., FISCM.

Dr. Samuel Nugraha Hadi, SpA(K)., FISCM.

Dr. Sugiharto, MARS., FISPH., FISCM.

Dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG

Dr. Slamet Santoso, MKes.

Dr. Liliek Gondomono

Dr. Ayu Cahyani Noviana, MKKK.

Dr. R. Ngt. Tuffaillah MN, CHt.

: Mutu dan Akreditasi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter

: Lilik Djuari, Subur Prajitno

Penerbit : PDK3MI Pengurus Cabang Regional V ISBN : 978-602-50114-0-5

Surabaya, 2017

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI) Pengurus Cabang Regional V (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT)

situs web : www.pdk3mi.org

KATA PENGANTAR

medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban diselenggarakan Audit Medis. Dalam pasal 51 disebutkan bahwa dokter atau dokter gigi kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya, pasal 49 disebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran disebutkan bahwa standar pelayanan kedokteran meliputi Pedoman perundangundangan; memiliki standar prosedur operasional (SPO). Selanjutnya menurut melaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SPO); aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik disebutkan bahwa setiap Klinik mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang efektif, medis pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 09 tahun 2014 tentang Klinik Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO). rangka pelaksanaan Dalam Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran kendali mutu kegiatan praktik kedokteran atau dan kendali biaya berdasarkan ketentuan memberikan pelayanan kedokteran gigi dapat serta kebutuhan peraturan

akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik bisa dilakukan akreditasi, maka klinik pratama dan tempat praktik mandiri dokter perlu menyiapkan Dokumen Mutu. Sehingga dokter praktik baik di klinik atau tempat praktik praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi. Untuk mandiri dokter gigi dalam pasal 3 disebutkan bahwa Puskesmas, Klinik Pratama, melakukan pelayanan kesehatan yang mempunyai mutu dan siap bilamana suatu saat nanti mandiri dokter, perlu dipersiapkan agar mampu menyusun, memiliki dokumen mutu dan diberlakukan akreditasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 46 tahun 2015 tentang

atau kedokteran gigi. P2KB tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Dalam rangka memelihara profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. P2KB tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar yang ditetapkan diselenggarakan oleh Organisasi Profesi dan Lembaga Lain yang diakreditasi oleh organisasi pasal 28 disebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran atau kedokteran gigi Berkelanjutan (P2KB) yang pengetahuan dokter baik dalam fasilitas pelayanan kesehatan dokter praktik perorangan IDI cabang Surabaya, PKFI PC Surabaya dan BPJS Kesehatan KCU Surabaya mengadakan kerja maupun klinik, maka PDK3MI PC Regional V (Jatim, Bali, NTB, NTT), bersama mitra bestari : sama membentuk panitia Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan tentang Mutu guna kepentingan akreditasi. Dokter dalam mempersiapkan diri untuk melengkapi penyusunan dokumen-dokumen mutu maksud tersebut telah disusun buku acuan bagi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri dan Akreditasi Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter pada tahun 2017. Untuk Dalam Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Surabaya, 19 Juli 2017

PDK3MI PC Regional V Ketua

Dr. Subur Prajitno, MS., AKK., FISPH., FISCM.

DAFTAR ISI

		naiaman
⟨ata F	lata Pengantar	
•	Mutu dan Standar Pelayanan Kesehatan oleh Dr. Subur Prajitno, MS., AKK., FISPH., FISCM.	
Н	PNPK dan SPO Praktik Klinis & Keterampilan Klinis oleh DR. Dr. Lilik Djuari, MKes., AKK., FISPH., FISCM.	15
II.	Peranan Etik, Hukum, Disiplin Kedokteran di Klinik Pratama dan 2 Dokter Praktik Mandiri oleh Dr. Siti Pariani, MS, MSc, PhD.	20
₹.	Akreditasi Klinik Pratama oleh Dr. Wigid Dwidjatmoko, SpB., FINACS.	25
.<	Akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter oleh Dr. Minarni Wartiningsih, MKes.	54
¥I.	SOP Rekam Medis dan SPO Rujukan oleh Dr. Hj. Andiani, MKes. CHt.	70
VII.	SOP Persetujuan Tindakan Kedokteran oleh Dr. Inna Widjajanti, MH.	91
VIII.	SOP Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan oleh Dr. Juli Karijati, MBiomed (AAM)., MH.	102
IX.	Modul Pelatihan Tempat Praktik Mandiri Dokter oleh Dr. Hj. Farida Rusnianah, MKes.(MARS.), Dipl.DK., FISPH., FISCM.; Dr. Samuel Nugraha Hadi, SpA(K)., FISCM.; Dr. Minarni Wartiningsih, MKes.; Dr. Sugiharto, MARS., FISPH., FISCM.; Dr. Manggala Pasca Wardhana, SpOG.	108
×	Modul Pelatihan Klinik Pratama oleh Dr. Wigid Dwidjatmoko, SpB., FINACS.; Dr. Slamet Santoso, MKes.; Dr. Liliek Gondomono.; Dr. Hj. Andiani, MKes. CHt.; Dr. Ayu Cahyani Noviana, MKKK.; Dr. R. Ngt. Tuffaillah MN, CHt.	114

Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

oren:

Dr. Subur Prajitno, MS., AKK., FISPH., FISCM.

disampaikan dalam

MUTU dan AKREDITASI KLINIK PRATAMA dan TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) Surabaya, 19-20 Agustus 2017

Abstral

maupun rehabilitatif. Agar praktik kedokteran bermutu maka harus ada standar, dan standar tersebut kesehatan yang bermutu dan aman baik pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kedokteran; Standar untuk digunakan dalam Pendidikan & Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan dokter; Standar Pelayanan Kedokteran untuk digunakan dokter dalam menyelenggarakan praktik berupa Standar Pendidikan Profesi Kedokteran (SKDI 2012) untuk menjaga mutu pendidikan calon (P2KB) yang diselenggarakan oleh IDI / lembaga lain. Puskesmas, Klinik dan Praktik Mandiri merupakan ujung tombak dalam memberikan

(PPK) dan Panduan Keterampilan Klinis (PKK) yang dibuat oleh IDI; Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Tingkat Pertama; sedang SPO dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasyankes. RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Kl Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Standar Pelayanan Kedokteran berupa PNPK dan SPO. PNPK berupa Panduan Praktik Klinis

juga terstandar maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyiapkan akreditasi, maka fasyankes perlu menyiapkan Dokumen Mutu. Akreditasi fasyankes diatur dalam kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama, pedoman/panduan mutu, Standar Operasional Prosedur perlu disediakan oleh Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter / Tempat Praktik Mandiri dokumen eksternal sesuai masing-masing elemen penilaian fasyankes. Dokumen-dokumen yang fasyankes perlu mempersiapkan diri dengan menyusun dokumen mutu berupa dokumen internal dan Penilaian masing-masing akreditasi terhadap Puskesmas, Klinik dan Praktik Mandiri. masing Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Agar akreditasi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik (SOP), Panduan-panduan teknis, kerangka acuan kegiatan. Dokter Gigi, antara lain adalah: rencana strategis / rencana lima tahunan, rencana tahunan, kebijakan Untuk menilai mutu fasyankes, diperlukan akreditasi fasyankes. Untuk bisa dilakukan

akreditasi tempat praktik mandiri dokter, dokumen mutu. Kata Kunci: mutu pelayanan kesehatan, standar pelayanan kedokteran, akreditasi klinik pratama.

Praktik Klinis & Keterampilan Klinis PNPK dan SPO

DR. Dr. Lilik Djuari, MKes., AKK., FISPH., FISCM

MUTU dan AKREDITASI KLINIK PRATAMA dan TEMPAT PRAKTIK MANDIRI Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) Surabaya, 19-20 Agustus 2017 disampaikan dalam:

pelayanan kedokteran, baik pada tempat Praktik Mandiri Dokter atau pada Klinik, dokter mempunyai Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. Standar pelayanan kedokteran berupa Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan tersebut antara Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Seorang dokter dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar

Standar Prosedur Operasional (SPO). PNPK telah dibuat oleh IDI berupa : Panduan Praktik Klinis menerbitkan PNPK berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 (PKK) Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Kementerian Kesehatan RI juga telah (PPK) Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Panduan Keterampilan Klinis II : 174 keterampilan klinis yang wajib dikuasai oleh dokter di FKTP. berisi : Lampiran-I tentang 180 penyakit yang merupakan kompetensi dokter di FKTP; dan Lampiran-Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang

pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis. keterampilan klinis; sehingga semuanya berjumlah 354 SPO yang digunakan sebagai pedoman Selanjutnya dokter dan/atau klinik perlu menyusun : 180 SPO praktik klinis / penyakit, dan 174 SPO

Standar Akreditasi Praktik Mandiri, yang menjabarkan elemen penilaian bahwa dokter praktik mandiri perlu memiliki dokumen internal dalam elemen penilaian : Bab. II Layanan Klinis, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (LKPM), standar 2.5. Pelaksanaan layanan, kriteria 2.5.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis. Dalam rangka akreditasi dokter praktik mandiri, Kementerian Kesehatan RI menyusun

dalam elemen penilaian : Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP), standar 2.6. Klinik, yang menjabarkan elemen penilaian bahwa klinik pratama perlu memiliki dokumen internal layanan klinis. Terdapat format khusus untuk penyusunan SPO yang kemudian disebut sebagai SOP Pelaksanaan layanan, kriteria 2.6.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan Dalam rangka akreditasi klinik pratama, Kementerian Kesehatan RI menyusun Instrumen Akreditasi

Kata Kunci: PNPK, SPO / SOP, Panduan Praktik Klinis, Panduan Keterampilan Klinis

PENDAHULUAN

Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang standar pelayanan kedokteran atau praktik kedokteran oleh dokter dalam: Pasal 44

- (1)Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
- (3)Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis pasien.¹

Selanjutnya diterbitkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran yang dijelaskan dalam :

- Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO.
- (2)PNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri.
- (3)SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.²

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik : Pasal 35

Setiap Klinik mempunyai kewajiban:

 b. memberikan pelayanan yang efektif, aman, bermutu, dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar

- pelayanan dan standar prosedur operasional;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki standar prosedur operasional. 3

Dengan demikian, seorang dokter baik pada tempat Praktik Mandiri Dokter atau pada Klinik, mempunyai kewajiban memiliki :

1) PNPK, dan

2) SPO

Dokter atau klinik yang tidak memiliki PNPK dan SPO, bisa disangkakan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi atau melanggar undangundang.

Pada saat ini, IDI telah menyusun PNPK, yaitu :

- 1. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-revisi, PB-IDI, Jakarta, 2017; yang berisi 180 penyakit yang merupakan kompetensi dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP),
- Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016; yang berisi 174 keterampilan klinis yang wajib dikuasai oleh dokter di FKTP.⁵

Kementerian Kesehatan RJ juga telah menerbitkan PNPK berupa Keputusan Menteri Kesehatan RJ Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berisi:

- Lampiran-I : 180 penyakit yang merupakan kompetensi dokter di FKTP; dan
- Lampiran-II: 174 keterampilan klinis yang wajib dikuasai oleh dokter di FKTP.⁶

Selanjutnya dokter dan/atau klinik perlu menyusun:

180 SPO praktik klinis / penyakit, dan
 174 SPO keterampilan klinis;

sehingga semuanya berjumlah 354 SPO yang digunakan sebagai pedoman pelayanan dipakai

klinis. sebagai dasar untuk melaksanakan layanan

SOP PRAKTIK KLINIS

dur

Keselamatan Pasien (LKPM) Bab. II Layanan Klinis, Peningkatan Mutu dan diposisikan dalam elemen penilaian: internal tempat Dokter SOP Praktik Klinis dalam dokumen Praktik Mandiri

2.5. Pelaksanaan layanan Pedoman pelayanan dipakai sebagai

II. 3

шan dali an;

dasar untuk melaksanakan layanan klinis 2.5.1.1 SOP Praktik Klinis.⁷ SOP Praktik Klinis dalam dokumen

pada baik

dalam elemen penilaian: internal tempat Klinik Pratama diposisikan

Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi

Pasien (LKBP)

angatan PK

2.6. Pelaksanaan layanan

aitu

D.

2.6.1.1 SOP Praktik Klinis.8 dasar untuk melaksanakan layanan klinis 2.6.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai

pada: SOP Praktik Klinis disusun dengan mengacu Paru sampai dengan 180 SOP Vulvitis. SOP, mulai dari 001 SOP Tuberkulosis (TB) SOP Praktik Klinis seluruhnya berjumlah 180

anan akan yang mer.

Pertama, Lampiran-I.5 Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di HK.02.02/MENKES/62/2015 Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik **Fasilitas** Pelayanan Kesehatan Tingkat Tentang Nomor

iasai епзі mer.)kter

2 IDI. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Edisi-revisi, PB-IDI, Jakarta, 2017. Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

Contoh SOP Praktik Klinis:

No. Dokume	୍ମ 🗷
Dokumen	PARU Dokumen

1. Pengertian:

No ICPC II: A70 Tuberculosis No ICD X: A15 Respiratory Tuberkulosis (TB) adalah Tingkat Kemampuan: 4A histologically confirmed tuberculosis, bacteriologiccaly and Tuberkulosis (TB) Paru

Tujuan:

penderita Tuberkulosis (TB) Paru agar layanan primer untuk menangani Sebagai acuan bagi dokter / dokter pelayanan kesehatan di Indonesia. dapat ditangani sesuai dengan standar

Kebijakan :

Mutu SK dokter praktik mandiri nomor 1/KM/SK/PM/8/2017 tentang Manajemen

4. Referensi:

- Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di PB-IDI, 2017 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Kesehatan Tingkat Pertama Dokter Di Fasilitas Pelayanan Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015

Prosedur/Langkah-langkah:

- 5.1. Hasil Anamnesis (Subjective)
- batuk berdahak ≥ 2 minggu. Keluhan Pasien datang dengan

Demam Pemeriksaan Penunjang (Objective) Pemeriksaan Penunjang Sederhana Hasil Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Fisik

17

yang

perlu

TP.6 linis yang

TP:

gkat

tang mor nteri telah

D:

oakai

5.3. Penegakan Diagnosis (Assessment) Diagnosis pasti TB

5.4. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif (Plan)

6. Diagram Alir:

5.1. Anamnesis (Subjective)

Penunjang Sederhana (Objective) 5.2. Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan

5.3. Penegakan Diagnosis (Assessment)

(Plan) 5.4. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif

7. Unit Terkait:

- Pendaftaran
- Dokter
- Tenaga kesehatan
- Rekam Medis

SOP KETERAMPILAN KLINIS

Bab. II Layanan Klinis, Peningkatan Mutu dan Mandiri diposisikan dalam elemen penilaian: dokumen internal tempat Dokter Keselamatan Pasien (LKPM) SOP Keterampilan Klinis Praktik dalam

2.5. Pelaksanaan layanan

dasar untuk melaksanakan layanan klinis. Pedoman pelayanan dipakai sebagai

2.5.1.1 SOP Keterampilan Klinis.⁷

diposisikan dalam elemen penilaian: dokumen internal SOP Keterampilan tempat Klinik Klinis Pratama dalam

Pasien (LKBP) Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi

2.6. Pelaksanaan layanan.

2.6.1.1 SOP Keterampilan Klinis.8 2.6.1. Pedoman pelayanan dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan layanan klinis.

> SOP medikolegal. Pengambilan muntahan / isi lambung kasus Universal Precaution sampai dengan 174 SOP berjumlah 174 SOP, mulai dari 001 Keterampilan Klinis seluruhnya

SOP mengacu pada Keterampilan Klinis disusun dengan

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik HK.02.02/MENKES/62/2015 Pertama, Lampiran-II. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Indonesia. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tentang Tingkat
- IDI. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016 Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Contoh SOP Keterampilan Klinis:

Nama FKTP				FKTP	0000	
Тъд Ка РКТР		SOP				
	Halaman : 6	Tanggal Terbit: 20 Agustus 2017	No. Revisi : 0	No. Dokumen 01.PKK/2.5.1/SOP/PM/8/2017	UNIVERSAL PRECAUTION	
Nama Ka FKTP				<u> </u>		

7. U

Pengertian:

DAH

adalah Cuci Tangan 7 Langkah adalah Antisepsis Tangan untuk Tindakan Operasi

Analisis Tindakan / Perhatian adalah

2

Pe

te

U

Tingkat Keterampilan: 4A

2 Tujuan

precaution / kewaspadaan universal untuk Indonesia. dengan standar pelayanan kesehatan perlindungan Dokter mampu dokter dan melakukan pasien.sesuai universal

4.

Fa H I w.

Pe

St 14 In

Kebijakan:

SK Mutu 1/KM/SK/PM/8/2017 tentang Manajemen dokter praktik mandiri nomor

6

S

4. Referensi

 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di HK.02.02/MENKES/62/2015 Indonesia. Tentang Nomor

7. Ke

Fa Pa H Ĭ K Pr D H

Pe

A ďρ

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Lampiran-II.

 IDI. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016

5. Prosedur/Langkah-langkah:

- 5.1. Cuci Tangan 7 Langkah
- 5.2. Antisepsis Tangan untuk Tindakan Operasi
- 5.3. Analisis Tindakan/Perhatian

6. Diagram Alir:

5.1. Cuci Tangan 7 Langkah

5.2. Antisepsis Tangan untuk Tindakan Operasi

←

5.3. Analisis Tindakan/Perhatian

7. Unit Terkait:

- Dokter
- Tenaga kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9
 Tahun 2014 Tentang Klinik.
- IDI. Panduan Praktik Klimis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-revisi, PB-IDI, Jakarta, 2017
- IDI. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi-1, PB-IDI, Jakarta, 2016
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
- Kementerian Kesehatan RI. Standar Akreditasi Praktik Mandiri. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat

- Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jakarta, 2015.
- Kementerian Kesehatan RI. Instrumen Akreditasi Klinik. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jakarta, 2014